



**PUTUSAN**  
**Nomor 63 K/TUN/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- 1. NY SETIAWATI TANUDIBROTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gunung Lawu, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
- 2. IWAN LUBIS**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kebon Pala II, RT. 001, RW. 008, Kelurahan Halim Perdanakusuma, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, pekerjaan Karyawan Swasta;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dadi Kuswadi, S.H, dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Kuswadi & Partners, beralamat di Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2023;

**Para Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

- I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**, tempat kedudukan di Jalan Dr. Sumarno, Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
- II. KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA**, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 13-14, Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Marsekal Pertama TNI Yuwono Agung Nugroho, S.H., M.H, jabatan Kepala Biro Hukum Setjen Kemhan dan kawan-kawan, berdasarkan

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 63 K/TUN/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus Nomor SK/31/M/X/2022, tanggal 31 Oktober 2022;

## Termohon Kasasi I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 00009/Kelurahan Halim Perdanakusuma tanggal 20 Oktober 2014, dengan Surat Ukur Nomor 00016/Halim Perdanakusuma/2014 tanggal 9 November 2014 seluas 3.194.215 M<sup>2</sup> atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Pakai Nomor 00009/Kelurahan Halim Perdanakusuma tanggal 20 Oktober 2014, dengan Surat Ukur Nomor 00016/Halim Perdanakusuma/2014 tanggal 9 November 2014 seluas 3.194.215 M<sup>2</sup> atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

ATAU:

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;

Eksepsi Tergugat :

1. Kompetensi Absolut;
2. Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu/kedaluarsa;
3. Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 63 K/TUN/2024



Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut);
2. Gugatan Para Penggugat Kedaluwarsa;
3. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libels*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 342/G/2022/PTUN.JKT, tanggal 16 Maret 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 172/B/2023/PT.TUN.JKT, tanggal 10 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Agustus 2023, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Agustus 2023, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 4 September 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 4 September 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 172/B/2023/PT.TUN.JKT, tanggal 10 Agustus 2023 *Juncto* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan Putusan Nomor Nomor 342/G/2022/PTUN.JKT, tanggal 16 Maret 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi-Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 00009/Kelurahan Halim Perdanakusuma tanggal 20 Oktober 2014, dengan surat ukur Nomor 00016/Halim Perdanakusuma tanggal 9 Oktober 2014 seluas 3.194.215 M2 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Pakaai Nomor 00009/Kel. Halim Perdanakusuma tanggal 20 Oktober 2014, dengan surat ukur Nomor 00016/Halim Perdanakusuma tanggal 09 Oktober 2014 seluas 3.194.215 M2 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau

Apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung dan Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini mempunyai pendirian lain, Para Pemohon Kasasi/Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 25 September 2023, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 63 K/TUN/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Pakai Nomor 00009/Kel. Halim Perdanakusuma tanggal 20 Oktober 2014, dengan Surat Ukur Nomor 00016/Halim Perdanakusuma/2014 tanggal 9 Oktober 2014 seluas 3.194.215 M2 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia namun oleh karena pokok sengketa, merupakan ranah privat berkaitan dengan hak keperdataan yaitu persoalan hukum persinggungan antara alas hak Para Penggugat dan objek sengketa merupakan sengketa batas/kepemilikan yang perlu diuji siapa yang lebih berhak serta persoalan hukum ranah lainnya dimana beberapa titik tidak bersinggungan karena lokasi titik yang dimaksud berada di luar cakupan/tidak masuk Sertipikat Hak Pakai objek sengketa, maka guna menghindari disparitas Putusan antar badan peradilan yang saling bertentangan pada persoalan hukum yang sama serta demi terwujudnya kesatuan hukum perlu unifikasi penyelesaian sengketa berdasar pokok sengketa dengan diselesaikan terlebih dahulu hingga tuntas di Peradilan Umum tentang siapa yang paling berhak atas tanah yang bersinggungan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, terlebih saat ini masih berproses perkara di lingkungan Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta saat ini tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in litis* maka Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) Pengadilan berdasar dan beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 63 K/TUN/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

#### **MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I **NY SETIAWATI TANUDIBROTO**, dan Pemohon Kasasi II **IWAN LUBIS**;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan  
Dewi Asimah, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H,

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dewi Asimah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum  
NIP : 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 63 K/TUN/2024